MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK-KMA) Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 922/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026 tentang Penunjukan Tim Pemilihan Role Model dan Pegawai Teladan/Agen Perubahan (*Agent of Change*) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Hari : Senin, 19 Oktober 2026
Taktu : 11.00 WITA
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Monev Agen Perubahan
Perserta Rapat : Wakil Ketua PTUN Kupang, Panitera, Sekretaris, Agen Perubahan

Jalannya rapat:

A. PEMBUKAAN

Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Agen Perubahan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dilaksanakan di Ruang Rapat PTUN Kupang dengan dipimpin langsung oleh Ketua PTUN Kupang, Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, dan Tim Agen Perubahan (Fadhil dan Rani). Pertemuan ini diselenggarakan khusus untuk meninjau ketercapaian program kerja Agen Perubahan yang telah disetujui, mengevaluasi hambatan pelaksanaan di lapangan, serta menyepakati rencana aksi dan tindak lanjut kegiatan peningkatan kompetensi aparatur pengadilan.

I. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Dalam evaluasi pelaksanaan renacan kerja, dilaporkan bahwa dari seluruh target program kerja Agen Perubahan, terdapat dua kegiatan yang telah terealisasi dengan target capaian yang sesuai. Sementara itu, tiga kegiatan selebihnya masih dalam tahap tindak lanjut. Evaluasi terhadap kegiatan sebelumnya menunjukkan perlunya penataan kembali pembagian peran Agen Perubahan agar masing-masing personel dapat fokus menjalankan tugasnya. Selain itu, ditemukan kendala koordinasi waktu di mana undangan rapat sering diterbitkan secara mendadak sehingga pelaksanaan kegiatan berbenturan dengan agenda sosialisasi atau rapat dinas lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, disepakati bahwa perencanaan kegiatan ke depan harus diperbaiki dengan menerbitkan undangan resmi setidaknya satu minggu sebelum pelaksanaan.
2. Terkait kegiatan yang tertunda, rapat menyepakati pelaksanaan Pelatihan Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) untuk Penyuntingan Berkas Kedinasan, Notulen, dan Berita Acara Sidang (BAS) yang dijadwalkan pada hari Jumat minggu berjalan. Pelatihan ini wajib diikuti oleh seluruh Panitera Pengganti, unsur Kepaniteraan, dan Kesekretariatan. Materi pelatihan difokuskan pada penggunaan aplikasi AI, baik versi gratis maupun berbayar, yang dipandu oleh narasumber internal (Pak Yoshselsa). Tujuan utama pelatihan ini adalah meningkatkan efisiensi penyuntingan naskah dinas agar bebas dari kesalahan penulisan, sesuai tata bahasa baku KBBI, serta selaras dengan diksi hukum yang tepat. Pelatihan dirancang dengan metode praktik langsung (*hands-on*), di mana peserta langsung mengolah file rekaman persidangan atau rapat nyata menjadi draf Berita Acara atau Notulen yang utuh dalam waktu satu jam tanpa materi teori yang berbelit-belit.
3. Untuk mendukung kelancaran pelatihan praktis tersebut, Sekretaris diinstruksikan menyiapkan sarana dan prasarana dengan mengubah penataan ruangan menjadi format ruang kelas atau tempat kursus yang dilengkapi meja berbaris, colokan listrik, serta akses perangkat kerja yang memadai bagi setiap peserta yang membawa laptop. Selain pelatihan AI, program peningkatan kompetensi juga mencakup pelatihan desain grafis (CorelDRAW) dan pengelolaan konten digital bagi tim media sosial/P3K untuk memperkuat publikasi instansi. Tim Agen Perubahan juga diminta menyusun dokumentasi kegiatan secara lebih luas dan representatif serta menyusun Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Tahunan Monev untuk disajikan pada awal tahun depan.
4. Dalam pembahasan arah kebijakan Agen Perubahan periode mendatang, disampaikan bahwa proses pemilihan Tim Agen Perubahan baru akan dilaksanakan pada bulan Januari setelah pembentukan tim pemilihan dan penetapan kriteria oleh Sekretaris dan Panitera. Untuk program kerja tahun depan, diusulkan integrasi teknologi *Voice Recorder Note* (pengubah suara ke teks)

yang dikombinasikan dengan pemrosesan AI guna mempermudah penyusunan BAS dan Notulen. Selain itu, Agen Perubahan periode berikutnya diarahakan untuk menyelenggarakan sosialisasi internal mandiri terkait pengoperasian berbagai aplikasi kepegawaian dan layanan administrasi (seperti MyASN, SIKEP, SIMARI, pelaporan SPT, LHKPN/LHKSN, e-Court, dan SIPP) agar pemahaman seluruh pegawai merata dan tidak bergantung pada pengelola tertentu.

B. Penutupan

Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Agen Perubahan ini secara resmi ditutup oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pukul 11.23 WITA. Seluruh jajaran pimpinan dan Tim Agen Perubahan berkomitmen untuk segera merealisasikan rencana tindak lanjut yang telah disepakati demi mendorong perubahan budaya kerja dan pelayanan publik yang lebih optimal di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

	Mengetahui,
Notulis	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
	Ketua
Onisimus Cascia Kembo	Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H.,M.H.
NIP. 200002162025211004	NIP. 197808172003121001